

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
TIYUH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**IKHWAN LAZUARDY ANWAR  
NPM: 1921020340**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
TIYUH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**IKHWAN LAZUARDY ANWAR  
NPM: 1921020340**

**Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**Pembimbing II: Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يُقَالُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh pada Pasal 1 Nomor 15 menjelaskan bahwa Pengangkatan Perangkat Tiyuh dapat dilakukan apabila telah melalui serangkaian proses kegiatan baik melalui Mutasi Jabatan antar Perangkat Tiyuh ataupun melalui Penjaringan dan Penyaringan yang diantaranya adalah, Ujian tertulis, Ujian berbasis komputer; dan Wawancara oleh Kepala Tiyuh. Dalam penerapan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya terdapat asumsi negatif dikalangan masyarakat bahwa adanya ketidaksesuaian dalam proses pengangkatannya dengan adanya keputusan hasil seleksi sebelum tahapan seleksi selesai.

Rumusan Masalah pada penelitian ini, (1) Bagaimana Implementasi dari Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh dalam rangka proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di tiyuh Mekar Sari Jaya? (2) Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di tiyuh Mekar Sari Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber, data skunder yang berupa dokumen, jurnal maupun sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini (1) Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya dalam pengangkatan perangkat tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat tiyuh yaitu: Ujian tulis, ujian komputer, dan wawancara

oleh kepala tiyuh yang bersangkutan. Proses pengangkatan perangkat tiyuh telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tiyuh pasal 9 yaitu melalui serangkaian tahapan baik ujian tertulis, komputer dan wawancara. (2) Pandangan *Siyāsah Tanfiziyyah* terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya adalah *Al-sulṭah al-tanfiziyyah* yaitu wewenang untuk melaksanakan undang-undang yakni konsep pengangkatan *wazir*. Mekanisme ini bertumpu pada Pengangkatan Pembantu Khalifah atau bisa disebut *Wazir Tafwidh* pada zaman Khalifah yang mana sudah sesuai dengan proses pengangkatan perangkat tiyuh Mekar Sari Jaya.

**Kata Kunci:** Tata Cara, Pengangkatan, Perangkat Tiyuh.

## **ABSTRACT**

*Tulang Bawang Barat Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Tiyuh Officials in Article 1 Number 15 explains that the appointment of Tiyuh Officials can be carried out if they have gone through a series of activity processes either through Position Transfers between Tiyuh Apparatus or through Networking and Screening, which include: Written exam, Computer-based exam; and Interview by Chief Tiyuh. In implementing West Tulang Bawang Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Tiyuh Equipment in Tiyuh Mekar Sari Jaya there are negative assumptions among the public that there is a discrepancy in the appointment process with the decision on the selection results before the selection stage is completed.*

*Formulation of the problem in this research, (1) How is the implementation of West Tulang Bawang Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning procedures for appointing and dismissing tiyuh equipment in the context of the process of appointing and dismissing tiyuh equipment at tiyuh Mekar Sari Jaya? (2) What is the view of Fiqh Siyasah regarding the appointment and dismissal of tiyuh officials at tiyuh Mekar Sari Jaya, Lambu Kibang District, West Tulang Bawang Regency? The type of research used in this research is field research with descriptive analytical research characteristics. The data sources in this research are primary data obtained from interviews with sources, secondary data in the form of documents, journals and other sources. The data collection methods used were interviews and documentation, while the data analysis used was analysis using qualitative descriptive methods.*

*The results of this research are (1) Implementation of Tulang Bawang Barat Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Tiyuh Equipment in Tiyuh Mekar Sari Jaya: writing, computer exam, and interview by the head of the tiyuh concerned. The process of appointing tiyuh officers is in accordance with applicable law, namely Regent's Regulation Number 49 of 2019 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Tiyuh article 9, namely through a series of stages including written*

*exams, computers and interviews. (2) View Siyāsah Tanfīziyyah regarding the appointment and dismissal of tiyuh equipment at Tiyuh Mekar Sari Jaya is Al-sulṭah al-tanfīziyyah namely the authority to implement laws, namely the concept of appointing a Wazir. This mechanism relies on the appointment of the Caliph's Assistant or what could be called the Wazir Tahwidh during the Caliph's era, which is in accordance with the process of appointing the Mekar Sari Jaya tiyuh apparatus.*

***Keywords:*** *Procedures, Appointments, Tiyuh Devices*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Ikhwan Lazuardy Anwar

**NPM** : 1921020340

**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Fakultas** : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Januari 2024

Penulis,



**Ikhwan Lazuardy Anwar**

1921020340





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung/135131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Ikhwan Lazuardy Anwar**

**Npm : 1921020340**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Muhammad Irfan, S.H.L., M.Sy**  
**NIP. 2014080919850508155**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung/135131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh **Ikhwan Lazuardy Anwar**, NPM: **1921020340**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 Maret 2024 Pukul 10:00 WIB**, di Ruang GSG Fakultas Syariah Lantai I.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M. Si** (.....)

**Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H** (.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.*

**(QS An-Nisa: 59)**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azhar Budiman dan Ibunda Afriyanti yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system terbaik bagi saya, yang tiada henti bekerja keras untuk memfasilitasi segala aspek kebutuhan putra putrinya dalam menggapai cita-cita.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada adik saya satu-satunya yang terkasih dan saya sayangi, Dinda Aufa Bilqis yang senantiasa menjadi penyemangat saya serta turut dalam mendoakan kakaknya untuk dipermudah dalam setiap langkah.
4. Teman-teman kelas HTN Internasional angkatan 2019 yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
5. Almameter tercinta Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

**Ikhwan Lazuardy Anwar**, Lahir pada tanggal 26 Maret 1999 di Bandar Lampung. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Azhar Budiman dan Ibu Afriyanti. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita Perintis pada tahun 2003-2004. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat dasar di SDN 1 Mekar Sari Jaya pada tahun 2005-2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan non formal di Pondok Pesantren Da'arul Huffadz pada tahun 2007-2009. Lalu pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan formal kembali pada tingkat menengah pertama di SMPIT Al-Kahfi, dan selesai pada tahun 2013. Selain itu, penulis juga melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di SMA IT Al-Kahfi dan selesai pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 25 Januari 2024

Penulis,



**Ikhwan Lazuardy Anwar**

1921020340

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Fathul Dr. Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.


6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (Azhar Budiman) dan Ibunda (Afriyanti) dan juga adik tercinta (Dinda Aufa Bilqis) yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kelas HTN Internasional angkatan 2019 yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dan berbagi pengalaman serta support untuk penulis.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.  
*Wassalamualaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, 25 Januari 2024

Penulis,



**Ikhwan Lazuardy Anwar**

1921020340

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	viii
<b>PENGESAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	20
B. Konsep Wazir dalam Fiqh Siyasah.....	22
1. Wazir Tafwidh .....	25
2. Wazir Tanfizh .....	25
C. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pemerintahan Dalam Islam .....	26
1. Mekanisme Pengangkatan Dalam Islam.....	26
2. Mekanisme Pemberhentian Dalam Islam .....	30



D. Pemerintahan Tiyuh .....	31
E. Pengangkatan Perangkat Tiyuh .....	33
1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa.....	34
2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa.....	35
3. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa .....	35
F. Regulasi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa .....	37
1. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	37
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .....	38
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh .....	39

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah Singkat Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	43
2. Visi Misi Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	43
3. Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	50
B. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	57
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> <i>Tanfidziyyah</i> Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya .....	61

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh:

Berbicara tentang implementasi tentunya tidak akan jauh dari kata kebijakan ataupun sebuah aturan, dalam hal penerapan suatu pemikiran, kebijakan, ataupun sebuah aturan tentulah dibutuhkan adanya suatu konsep yang matang agar ketika kelak dalam realisasinya terbentuklah suatu produk yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Dalam Skripsi ini penulis mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang mana berisikantentang pengangkatan Perangkat Tiyuh melalui mutasi jabatan antar perangkat tiyuh yang dilakukan dengan cara penjarangan dan penyaringan calon perangkat tiyuh. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.<sup>1</sup>

## 2. Perspektif *Fiqh Siyash*

Salah satu aspek dalam bernegara dan bermasyarakat umat muslim berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai penuntun arah yang sudah sangat jelas isinya dan juga keshahihannya, hal ini yang menjadi pondasi terpenting karena kokohnya sebuah bangunan tentulah dilihat dari seberapa kuat pondasinya. Perspektif *Fiqh Siyash* sendiri adalah cara memandang suatu urusan, kebijakan ataupun aturan dalam sudut pandang syariat agama yang dihadirkan kepada umat muslim dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. *Fiqh Siyash* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

## 3. Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Secara geografis Tiyuh Mekar Sari Jaya terletak di Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Lambu Kibang, Tiyuh Mekar Sari Jaya sendiri memiliki luas 1.719 Ha dan memiliki sekitar 1.769 jiwa dalam 570 jumlah KK. Tiyuh Mekar Sari Jaya membagi wilayah Kepemerintahan kedalam 4 kepala RW (Rukun Warga) dan 13 kepala RT (Rukun Tetangga). Perangkat Tiyuh Mekar Sari Jaya dikepalai oleh 1 Kepala Tiyuh dan dibantu oleh 1 Sekertaris Tiyuh, BPT, 3 Kepala Kaur, dan 3 Kepala Kasi.

---

<sup>1</sup> Omar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 237.

<sup>2</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-HAdits," *AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1 (2018): 100.

Jadi yang dimaksud dari skripsi ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi ataupun penerapan dari Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh, dimana dalam proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut telah diatur secara rinci dan sedemikian rupa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kegiatannya ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perangkat tiyuh secara kelembagaan berada di bawah naungan pemerintah kabupaten, tiyuh yang merupakan bentuk pemerintahan terkecil dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sistem pengelolaan yang dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan begitu diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur terkait tiyuh dengan harapan agar masyarakat lebih tertib menjalankan sistem kehidupan sosial, juga agar roda kepemerintahan di tiyuh dapat berjalan dengan optimal. Perangkat tiyuh diangkat oleh kepala tiyuh setelah melalui serangkaian proses kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat tiyuh yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat tiyuh dan/atau dengan penjarangan dan penyaringan calon perangkat tiyuh.<sup>3</sup>

Mengenai proses pengangkatan ataupun pemberhentiannya terdapat aturan yang telah dibuat secara terperinci yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019, yang mana isinya berisikan tentang tata cara serta aturan bagi pemerintahan tiyuh dalam mengangkat ataupun memberhentikan perangkat tiyuh. Namun dalam praktiknya penulis menemukan adanya asumsi negatif di kalangan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

masyarakat yang terjadi di lapangan. Hal ini tentunya menjadi bahan pertimbangan yang serius mengingat perangkat tiyuh ini memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan tiyuh karena menjadi tokoh yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih mendalam berdasarkan data-data valid yang nantinya penulis dapatkan di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh, pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh memiliki persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 yaitu bahwa Pengisian jabatan perangkat tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara: Mutasi jabatan antar perangkat tiyuh di lingkungan pemerintah tiyuh; dan Penjaringan dan penyaringan calon perangkat tiyuh.<sup>4</sup> Kemudian mengenai pemberhentian perangkat tiyuh diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 yaitu bahwa Perangkat tiyuh berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri; dan diberhentikan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Al-qur'an juga dijelaskan mengenai peran seorang *wazir* yang memiliki pengertian pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya layaknya seorang khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan nabi Muhammad SAW pada awal-awal era kepemimpinan Islam di kota Madinah.

Contoh lainnya yang berkaitan dengan *wazir* adalah ketika nabi Harun AS yang diangkat sebagai wazir pada zaman nabi Musa sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

*“Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”. (QS. Al-Furqan: 35)*

Berdasarkan pemaparan singkat yang penulis sampaikan di atas, dikatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada undang-undang yakni melalui mutasi jabatan antar perangkat tiyuh ataupun melalui penjarangan dan penyaringan calon perangkat tiyuh yang mana hal tersebut dilakukan setelah mengikuti serangkaian proses tes yang diadakan oleh panitia, akan tetapi terdapat asumsi negatif di kalangan masyarakat tiyuh Mekar Sari Jaya yang penulis dapatkan bahwa hasil seleksi pengangkatan perangkat tiyuh sudah beredar saat seleksi pengangkatan perangkat tiyuh masih dilaksanakan.

Jika melihat pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh, Pasal 2 ayat (1) bahwa “Pengangkatan perangkat Tiyuh dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Tiyuh”. Kemudian dalam pengisian jabatan dapat dilakukan dua cara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) bahwa: “Pengisian jabatan perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara: mutasi jabatan antar perangkat Tiyuh di lingkungan pemerintah Tiyuh; dan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Tiyuh”. Adapun tahap pelaksanaan pengangkatan perangkat tiyuh melalui 3 tahap ujian seleksi sebagaimana diatur dalam pasal 9 yakni: Ujian tertulis, Ujian berbasis komputer; dan Wawancara oleh kepala tiyuh.

Secara prosedur pelaksanaan pengangkatan perangkat tiyuh telah mengikuti prosedur tersebut, namun dalam penentuan hasilnya yang menjadi anggapan adanya kecurangan dan tidak terlaksananya sistem pengangkatan tiyuh secara jujur, transparan



dan akuntabel. Sehingga, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Maka dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut melalui penelitian secara terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan terkait Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masalah, Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh, sedangkan Subfokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana Implementasi dari Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh dalam rangka proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di tiyuh Mekar Sari Jaya?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di tiyuh Mekar Sari Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh studi kasus di tiyuh Mekar Sari Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Fiqh Siyazah* terhadap penerapan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dalam bidang pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi akademisi sebagai bahan referensi yang mendukung bagi pelaksanaan pembelajaran maupun penelitian dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat tiyuh, juga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak Kecamatan Lambu Kibang dan Kepala Tiyuh Mekar Sari Jaya, agar proses pengangkatan

dan pemberhentian perangkat tiyuh dimasa mendatang dengan lebih teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh dapat dijamin akuntabilitasnya.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Risnanda Fajri.<sup>5</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2019 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Dalam Skripsi tersebut dikatakan bahwa yang menjadi permasalahan pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat pada pasal 2 yaitu berisi tentang persyaratan pengangkatan perangkat desa yang mana disebutkan bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum memenuhi standar minimal pendidikan yang ada dalam peraturan menteri tersebut. lebih rincinya disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) yakni Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

Lebih lanjut dikatakan dalam skripsi tersebut bahwa jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyarah*, perangkat desa atau pembantu tugas kepala desa dalam islam sering disebut dengan istilah *Wizarah* dikarenakan mempunyai artian bahwa seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat karena merupakan seorang pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya, yang mana apabila dikaitkan dengan penelitian tersebut maka perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam penelitian ini, persamaan topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengangkatan dan pemberhentian

---

<sup>5</sup> Risnanda Fajri, “Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

perangkat desa, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis letak permasalahannya bukan pada persyaratan dalam bidang pendidikan seperti yang diangkat pada pasal 2 ayat (2) melainkan lebih membahas tentang pengimplementasian peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh yang mana dalam kasus yang penulis temui terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku yaitu: a. pengangkatan carik atau sekretaris desa yang tidak melalui tahapan tes baik tertulis ataupun tes berbasis komputer, dan b. terdapat indikasi bahwa hasil seleksi yang sudah keluar saat tes ujian berbasis komputer masih dilaksanakan.

Perbedaan yang lain juga terdapat pada tempat penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, jika penelitian sebelumnya meneliti di desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan maka skripsi penulis memilih lokasi di Tiyuh Mekar Sari Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afri Irwan Liswahyudar.<sup>6</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, tahun 2022 dengan judul “Evaluasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dengan ubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan perbedaannya adalah, pada skripsi tersebut letak inti permasalahannya terdapat pada perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa yang mana

---

<sup>6</sup> Afri Irwan Liswahyudar, “Evaluasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” (Universitas Islam Riau, 2022).

kejadian tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih menitikberatkan pada proses pengangkatan perangkat tiyuh yang terindikasi belum sesuai undang-undang yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif *Fiqh Siyazah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Made Ayu Trisnawati dan Putu Gede Arya Sumerthayasa.<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2017 dengan judul “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung”. Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2017 dengan judul “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Jurnal tersebut membahas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang mana setelah satu tahun ditetapkan, Kabupaten Badung belum juga menetapkan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Sebelumnya di kabupaten Badung sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perangkat desa yakni Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 tentang perangkat desa lainnya. Namun ketentuan dalam peraturan daerah ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang baru sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dalam penelitian ini, terdapat persamaan topik pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sedangkan perbedaannya yaitu, dalam skripsi ini penulis lebih membahas tentang Realisasi Pengangkatan

---

<sup>7</sup> Made Ayu Trisnawati and Putu Gede Arya Sumerthayasa, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung,” *Jurnal Kerta Negara* 5, no. 2 (2017), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572?articleByeSameAuthorPage=>.

dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

4. Jurnal yang ditulis oleh Marcella J. Kapojos.<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2022 dengan judul “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa”.

Kehadiran Kepala Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya menjadikan Kepada Desa memiliki kekuasaan besar di Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu tidak mudah, dan tidak jarang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan yang berlaku, walaupun sudah ada aturan yang jelas, baik Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi dan maraknya pengelewangan yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara garis besar dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi penulis lebih menekankan pada pasal 9 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh yang mana pada realisasinya terindikasi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain.<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2020 dengan judul “Mekanisme

---

<sup>8</sup> Marcella J. Kapojos, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa,” *Jurnal Lex Et Societatis* 10, no. 1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470/374695>.

<sup>9</sup> Zulkarnain, “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2020).

Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Namun dengan adanya ketentuan ini dalam praktiknya justru rentan dengan terjadinya kekaburan hukum dan kekosongan hukum.

Jurnal ini memiliki kesamaan pembahasan secara garis besar yaitu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun juga memiliki perbedaan dimana pada jurnal ini membahas tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan yang dibatasi masalah domisili, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini penulis lebih membahas implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh yang mana dalam realisasinya terindikasi belum sesuai undang-undang.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di tiyuh Mekar Sari Jaya, Penelitian Lapangan sendiri adalah studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam

penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.<sup>10</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu mendeskripsikan kondisi yang terjadi secara apa adanya dalam proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya. yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu, mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan Kepala Tiyuh Mekar Sari Jaya, Tim Seleksi Perangkat Tiyuh, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara pada perangkat tiyuh Mekar Sari Jaya. Data Primer adalah data yang diterima langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>12</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen seperti makalah, Jurnal, Kamus Hukum, Buku dan Karya Ilmiah lainnya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder) ataupun data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3–4.

<sup>11</sup> Sugiarto, *Methodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andy Offset, 2017), 178.

<sup>12</sup> Muhammad Pabundu, *Methodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 57.



### **3. Teknik Penentuan Informan Tiyuh Mekar Sari Jaya dan Narasumber Penelitian**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini memakai metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan yang ditentukan. Menurut Sugiyono peneliti sendiri yang menentukan sampel (informan) dengan pertimbangan tertentu.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah total 28 orang yang dimana nantinya sampel ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh di tiyuh Mekar Sari Jaya. Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang informan, diantaranya yaitu: 1 Kepala Tiyuh sebagai penanggung jawab proses pengangkatan bakal calon Perangkat Tiyuh, 1 Mantan Kepala Tiyuh sebagai penasihat dan pembina dalam pengangkatan calon Perangkat Tiyuh, 2 Orang Tim Seleksi pengangkatan Perangkat Tiyuh sebagai panitia calon Perangkat Tiyuh, dan 2 Orang Masyarakat Tiyuh Mekar Sari Jaya yang mengikuti seleksi pengangkatan Perangkat Tiyuh sebagai peserta pengangkatan Perangkat Tiyuh.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*interview*) Pada penelitian ini ditujukan kepada 1 Kepala Tiyuh, 1 Mantan Kepala Tiyuh, 2 Orang Tim Seleksi pengangkatan Perangkat Tiyuh, dan 2 Orang Masyarakat Tiyuh Mekar Sari Jaya yang mengikuti seleksi pengangkatan calon Perangkat Tiyuh. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013),

mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.

- b. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto dan data-data yang digunakan dalam proses pengangkatan perangkat tiyuh, Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.<sup>14</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar penulis dapat mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya. Metode analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Tiyuh Mekar Sari Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat) yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual). Proses induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 106.

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), 34.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

**BAB I: Pendahuluan** Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II: Landasan Teori** Bab ini berisikan tentang teori mengenai *Fiqh Siyasah* terutama *Fiqh Siyasah tanfidziyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, pengertian pengangkatan, pengertian pemberhentian, pengertian implementasi, pengertian tiyuh, pengertian perangkat tiyuh, syarat-syarat dalam pengangkatan, proses pengangkatan, proses pemberhentian, serta peraturan Bupati Tulang Bawang Barat nomor 49 tahun 2019.

**BAB III: Deskripsi Objek Penelitian**, berisi tentang: Latar Belakang Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019, Uraian tentang Peraturan Bupati tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019.

**BAB IV: Analisis Penelitian** Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta, data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami.

**BAB V: Penutup** Bab ini berisikan mengenai kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>16</sup> *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*, istilah *Fiqh* berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti “paham yang mendalam”. *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum- hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *Ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* yang pastinya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah) ataupun hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*).<sup>17</sup>

*Siyasah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab UndangUndang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

---

<sup>16</sup> S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, (2021): 68.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasa* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn Aqil *siyasa* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasa* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasa* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Siyasa* adalah “ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan atau melaksanakan) perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan yang sesuai dengan prinsip Islam, meskipun mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya”.<sup>18</sup>

Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim *Al-Jawziyah*, bahwa *siyasa* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dimengerti bahwa *fiqh siyasa* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang asal atau sumber pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, baik berupa penetapan hukum peraturan, kebijakan

---

<sup>18</sup> Khamami Zada Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: erlangga, 2008).

<sup>19</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Maka, pengertian *Fiqh Siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam *Fiqh Siyasah* Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan.<sup>20</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

- a. *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyah* (Hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idariyah* (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah dauliyah/ siyasah Kharajiyyah* (hubungan internasional)

Sementara Abd Al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al Siyasah Al-Syari'ah* lebih mempersempitkan menjadi tiga bagian kajian saja yaitu: peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pendapat tersebut,

---

<sup>20</sup> Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 N (2022): 7.

salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shidieq membagi *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syari'ah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyah Syari'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharajiyah Syari'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syari'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, maka pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>21</sup>

Objek studi *fiqh siyasah* yang berkenaan dengan penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyah Syari'iyah* (Kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan). Jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya.

### 3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan

---

<sup>21</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 8.

adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada rakyatnya.

*Siyāsah Tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>22</sup>

*Siyāsah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>23</sup>

Siyāsah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan *perwakilan*
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya<sup>24</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam

---

<sup>22</sup> Ibid., 158.

<sup>23</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 12.

<sup>24</sup> Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern*, 2014, 12.



masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>25</sup>

## B. Konsep Wazir dalam Fiqh Siyasah

*Wizârah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam sejarah Islam, pengertian *wazir* sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan atau Pembaiatan Abu Bakar Ash-Shidiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau membentuk struktur pemerintahan yang mana ada *wazir* di dalamnya.<sup>26</sup>

Menurut sumber lain, kata *wazir* ini terdapat dalam al-Qur'an surat *al-furqon* dan Surat *Thaha*, *wazir* disebut secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai *wazir* pada masa Nabi Musa, yang dalam firman Allah sebagai berikut:

ج  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“*Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir (pembantu)*”. (QS. Al-Furqon: 35)

*Wazir* dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurus urusan atau masalah kenabian, tapi juga masalah *imamah*. *Wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi untuk

---

<sup>25</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 7.

<sup>26</sup> Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 137.

mengemban tugas yang berat, membantu memberi saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini disebut *Wizarah*. Jabatan *Wizarah* ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah. Yang mana Rasul menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai *wazirnya*. Setelah Rasul wafat maka kaum muslimin membaiai Abu Bakar sebagai Khalifah dan Umar sebagai *Wazirnya* dan diteruskan hingga Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.<sup>27</sup>

Pada masa Kerajaan Umayyah, *wazir* adalah jabatan tertinggi dalam masa tersebut. *Wazir* memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak dengan kekuatan defensif dan ofensif. Selain pengawasan secara umum, *Wazir* juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya dan lain-lain.<sup>28</sup>

Pada masa Kerajaan Abbasiyah, kedaulatan atau kekuasaan Raja pada masa ini banyak berkembang, sehingga kedudukan *Wazir* semakin bertambah besar dan penting. Yang contohnya menjadi utusan sebagai perwakilan kekuasaan eksekutif. Semua orang tunduk kepadanya, dan ia memegang pengawasan terhadap pembukuan yang membagikan gaji para tentara, dan megawasi pengumpulan dan distribusi uang. Lebih lagi ia juga memegang pengawasan terhadap “*pena*” dan korespondensi dipercayakan padanya, untuk menjaga rahasia-rahasia raja dan menjaga gaya bahasa yang baik, karena saat itu rakyat banyak yang belum memahaminya. Khatam diletakkan dalam dokumen Raja agar tersimpan baik dan tidak tersebar secara umum.<sup>29</sup>

Kemudian, pada masa Bani Abbas ini kontrol penuh terhadap raja dapat dilakukan oleh orang lain, kadang kontrol ini berada ditangan *wazir* kadang berada ditangan Raja. Saat kontrol itu berada pada *wazir*, ia menunjuk seorang Khalifah untuk menjadi utusannya dalam mengurus urusan agama agar hukum syariat terlaksana dengan baik.

---

<sup>27</sup> Abu Faris, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 44.

<sup>28</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*,

<sup>29</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern,” *Jurnal Al Adalah* Volume 12, no. 1, 178.

Pandangan Imam Al Mawardi mengenai *wazir* yaitu seorang yang di tunjuk oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka perlu adanya orang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan. khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang *wazir* dengan lembaganya bernama *wizarah*. Seorang *wazir* ditunjuk berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada *wazir* bisa dijalankan dengan baik.<sup>30</sup>

Pada masa ini, *wizarah* terbagi 2 yaitu *wizarah tanfidz* dan *wizarah tafwidh*. *Wizarah tanfidz* (*wizarah* eksekutif) dan ini saat raja mengontrol sendiri persoalan yang dihadapinya (*wazir* melaksanakan keputusan-keputusannya). Kemudian *wizarah tafwidh* (*wizarah* utusan) ketika *wazir* menguasai raja dan Khalifah diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khalifah. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat antara masing-masing *wazir*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Wizarah tafwidh* boleh ikut dalam urusan peradilan, sedangkan *wizarah tanfidz* tidak boleh.
- b. *Wizarah tafwidh* boleh mengangkat Gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan *wizarah tanfidz* tidak boleh.
- c. *Wizarah tafwidh* bisa menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, *wizarah tanfidz* tidak mempunyai kekuasaan itu.
- d. *Wizarah tafwidh* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkan dari *baitul mal*, *wizarah tanfidz* tidak mempunyai wewenang seperti itu.<sup>31</sup>

Imam Al Mawardi dalam membagi konsep *wazir* menjadi dua, yaitu:

---

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 70.

<sup>31</sup> Faris, *Sistem Politik Islam*, 72.

### 1. *Wazir Tafwidh*

*Wazir tafwidh* merupakan Menteri yang di tunjuk khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang *wazir tafwidh* bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Oleh karena kewenangan *wazir tafwidh* yang begitu luas, Imam Al Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah Saw. Bahwa *wazir tafwidh* harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan negara.

Kekuasaan *Wizarah tafwidh* ini sangat besar dan perlu dibedakan dengan kekuasaan imam. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Imam bisa menunjuk penggantinya, seperti penunjukan Umar oleh Abu Bakar, *wizarah tafwidh* tidak bisa melakukan hal seperti itu.
- b. Imam bisa meletakkan langsung jabatannya kepada rakyat, sedangkan *wizarah tafwidh* tidak bisa.
- c. Imam bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh *wizarah tafwidh* dan *wizarah tafwidh* tidak bisa memecat orang yang diangkat oleh Imam.<sup>32</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan *wizarah tafwidh* adalah orang yang meminta bantuan kepada Imam serta diberi tugas untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ijtihad.

### 2. *Wazir Tanfizh*

Berbeda halnya dengan *wazir tafwidh* yang memiliki kewenangan yang luas. *Wazir tanfizh* hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Seorang *wazir tanfizh* hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Ia tidak berhak berijtihad layaknya *wazir tafwidh*. *Wazir tanfidz* juga bisa di ibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Syarat menjadi *wazir tanfizh* pun tidak seketat menjadi *wazir tafwidh*.

---

<sup>32</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 60.

Dari perbedaan di atas, maka persyaratan untuk bisa menjadi *Wizarah tafwidh* dan *wizarah tanfidz* memiliki perbedaan sebagai berikut:

- a. *Wizarah tafwidh* harus lah memiliki agama Islam, sedangkan *wizarah tanfidz* bisa nonmuslim.
- b. *Wizarah tafwidh* harus tahu dan mengerti tentang hukum-hukum Islam.
- c. Tahu tentang strategi dan taktik perang dan tahu cara mengurus keuangan negara menjadi syarat untuk menjadi *Wizarah tafwidh*, sedangkan *wizarah tanfidz* tidak.<sup>33</sup>

### C. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pemerintahan Dalam Islam

#### 1. Mekanisme Pengangkatan Dalam Islam

##### a. Metode Pengangkatan Langsung Oleh Allah

Menurut Al-Maududi, Kepala Negara Islam pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Sewaktu di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya sebagai kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah beliau tidak hanya diakui sebagai pemimpin agama, tetapi juga menjadi dan diakui sebagai Kepala Negara pertamanya. Sebagai Kepala Negara Madinah menurut Al-Maududi Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak dipilih oleh siapapun, tapi dipilih langsung oleh Allah SWT.<sup>34</sup>

Namun menurut pendapat dari Prof. Ahmad Sukardja, Pemilihan Nabi menjadi pemimpin negara itu melalui proses yang unik. Nabi dipilih karena memiliki kualitas yang unik, yaitu memegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat bersifat religius, berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Di dalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku risalah.

---

<sup>33</sup> Ibid., 61.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 62.

Sedangkan, baiat lebih bersifat keduniaan, yang merupakan lembaga perjanjian antar sesama manusia, yang isinya berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik.<sup>35</sup>

b. Metode Pengangkatan Langsung Oleh Allah dan Rasulnya

Penunjukan pemimpin atau kepala negara oleh Allah dan Rasulnya, menurut kaum *syi'ah itsna asyariyah* (syi'ah imam dua belas) ini terjadi pada khalifah yang keempat. Yang mana Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat untuk menjadi pengganti nabi setelah sepeninggal beliau. Penunjukan tersebut dilakukan Nabi disuatu tempat bernama Ghadir Khum, yaitu daerah persipangan jalan menuju Madinah, Irak, Mesir, dan Yaman, sepulang beliau dari haji wada' tepatnya pada 18 dzulhijah tahun 10 H/631 M. Jumlah kafilah yang menyertai Nabi pada saat itu adalah 120.000 orang.<sup>36</sup> Yang mana dimaksud dalam Al-quran mengenai hal tersebut menurut Imam Khomeini tertuang dalam Surat An-Nisa' yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْتَحِكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.* (QS An-Nisa: 58)

---

<sup>35</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dn UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 119.

<sup>36</sup> Moch. Fahrurroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

Dalam Surat ini Allah menyampaikan bahwa Nabi harus memberikan amanah atau kepemimpinan kepada yang berhak menerimanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penunjukan Pemimpin dari Allah dan Rasulnya.

c. Metode Pemilihan Oleh *Team Formatur* atau Dewan Musyawarah

Para sahabat nabi yang berada di Saqifah Bani Saidah memiliki pemikiran yang berbeda yaitu dengan cara perundingan atau musyawarah dengan para sahabat lainnya.<sup>37</sup> Sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS Asy-Syura’: 58)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh

---

<sup>37</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 156.

*karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal". (QS Ali Imran : 159)*

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwa dalam pemilihan pemimpin dengan cara putusan tim formatur atau bermusyawarah oleh badan yang telah dibentuk untuk itu. Contohnya pengangkatan Khalifah Usman setelah Khalifah Umar yang dilakukan oleh tim formatur yang namanya ditentukan Umar saat sebelum wafat.

d. Metode Penunjukan Melalui Wasiat

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan wasiat atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Seperti contohnya adalah penunjukan Khalifah Umar bin Khatab yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Shidiq.<sup>38</sup>

e. Metode Pemilihan Oleh *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan anggota dari dewan ahli atau ang disebut dengan *ahl halli wa al-aqdi* yang anggotanya beberapa sahabat senior dari golongan anshar dan muhajirin yang menjadi wakil umat Islam pada masa itu.<sup>39</sup>

f. Metode Revolusi Dan Kudeta

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan cara melakukan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan atau memakzulkan pemimpin yang sedang menjabat pada masa itu. Contohnya pada saat pengangkatan Khalifah Ali bin abi thalib sebagai Khalifah keempat yang melalui cara revolusi dan kudeta. Walaupun Ali tidak ikut serta dalam gerakan

---

<sup>38</sup> Abdulah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ulumul Quran, 2016), 43.

<sup>39</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: , 2002 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 82.



pemberontakan yang mengakibatkan meninggalnya Khalifah Usman, Namun pengangkatan Ali dilalui dengan peristiwa revolusi berdarah. Sama halnya dengan Ali contoh lainnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang naik tahta setelah adanya perang saudara antara tentara Ali selaku pemerintahan yang sah pada saat itu dan pasukan pemberontak yang mana Muawiyah yang memimpinya.<sup>40</sup>

g. Metode Pemilihan Langsung Oleh Rakyat

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan metode pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Abd al-rasyid Moten dalam bukunya yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib naik jabatan sebagai Khalifah melalui cara dipilih langsung oleh Rakyat.<sup>41</sup>

h. Metode Penunjukan Berdasarkan Keturunan

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan penunjukan langsung mirip dengan wasiat namun ini didasari dengan jalur keturunan. Seperti contohnya dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang atas usul Muhgirah bin Syubah, selaku gubernur Kuffah kala itu, menunjuk puteranya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan dirinya sebagai Khalifah.<sup>42</sup>

## 2. Mekanisme Pemberhentian Dalam Islam

Menurut Ibn Abi Rabi', al-ghazali, dan Ibn Taimiah, kekuasaan kepala negara itu merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Berbeda dengan tiga tokoh diatas Al Mawardi, dan Abd Al karim Zaidan, berpendapat bahwa kekuasaan dan kedaulatan kepala negara berasal dari rakyat melalui kontrak sosial, bukan dari Tuhan. Karena dari rakyat maka sewaktu-waktu

---

<sup>40</sup> Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 40.

<sup>41</sup> Ibid., 41.

<sup>42</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 69.

bila dikendaki rakyat kekuasaan itu dapat diambil atau diganti. Atau dengan kata lain Kepala tersebut dapat diberhentikan. Hal yang dapat diberhentikan kepala negara adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar Syariat
- b. Melanggar konstitusi
- c. Melanggar Hukum
- d. Meninggal dunia
- e. Menyimpang dari keadilan
- f. Kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya
- g. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai orang-orang terdekatnya
- h. Tertawan musuh
- i. Menjadi fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat, semisal berselingkuh
- j. Mengganti kelamin
- k. Menderita sakit gila atau cacat mental
- l. Menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan sembuh
- m. Murtad dari Islam.<sup>43</sup>

#### **D. Pemerintahan Tiyuh**

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mendiami suatu tempat tertentu dan memiliki batas-batas wilayah tertentu. Istilah desa berasal dari kata *sansekerta swadesi* yang berarti daerah atau bagian yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur rumah tangganya berdasarkan hak dan adat istiadat yang semula diakui oleh pemerintah nasional dan terletak di kabupaten. Widjaja mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang struktur aslinya didasarkan pada hak asal usul khusus.<sup>44</sup>

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena desa merupakan unit

---

<sup>43</sup> Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: , 2002), 65.

<sup>44</sup> Widjaja HAW, *Pemerintah Desa/Marga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 75.

pemerintahan terkecil yang memegang peranan mendasar dalam bernegara. Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapkan asas kepastian hukum, tertib administrasi, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi. Pemerintah diharapkan tidak menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu dengan adanya pemerintah desa yang baik akan menghasilkan pemerintahan desa yang baik pula.<sup>45</sup>

Dasar pemikiran pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa berhak mengurus dan menyerasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan oleh karena itu kedudukan desa yang memiliki hak otonomi memang sangat strategis, sehingga perlu adanya keseimbangan kepentingan terhadap kepentingan masyarakat. pelaksanaan otonomi daerah. Karena otonomi desa yang kuat akan sangat mempengaruhi pencapaian otonomi daerah.<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Desa mengatur bahwa pemerintah desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (3) undang-undang desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah diperlukan untuk mengatur rakyat, melindungi rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat, karena sifat negara adalah koersif, monopolistik dan mencakup kedua faktor di atas.

Dengan adanya pemerintah maka semua daerah dan batas-batasnya dapat dikendalikan dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan

---

<sup>45</sup> Muhammad Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 88.

<sup>46</sup> Widjaja HAW, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

aparatur pemerintahannya masing-masing, mulai dari desa, kelurahan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni:

1. Urusan pemerintahan saat ini didasarkan pada hak asli desa
2. Urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah/kota dan dilimpahkan kepada desa
3. Tugas pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan pendanaan, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia
4. Tugas pemerintah lainnya, menurut undang-undang, tergantung pada desa.<sup>47</sup>

#### **E. Pengangkatan Perangkat Tiyuh**

Keberadaan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai aparatur negara. Keberadaan pejabat pemerintah tentunya telah melalui berbagai jenis seleksi agar menjaring pejabat pemerintah yang berkompeten dan ahli dibidangnya. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintah dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah terikat oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kekuasaan, tugas, fungsinya, bahkan proses pengangkatan atau pemberhentian pejabat pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Salah satu elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia perangkat ini adalah pengaturan pengangkatan dan pengaturan baik struktur maupun jabatan. Proses pemilihan PNS untuk jabatan yang terstruktur dengan baik akan mengarah pada good governance, namun di sisi lain kesalahan dalam proses pengangkatan jabatan struktural akan berdampak tidak sehat, antara lain tidak tercapainya pencapaian tujuan organisasi,

---

<sup>47</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Da Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 63.

<sup>48</sup> Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 56.

hubungan kerja yang tidak seimbang, inefisiensi metodologis dan efektif, serta penyimpangan dari proses kerja. Untuk menumbuhkan semangat persaingan yang sehat, pengangkatan pejabat pemerintah pada jabatan struktural harus dilakukan secara objektif, selektif, dan terbuka. Metode pemilihan jabatan ini merangsang minat seluruh pejabat pemerintah untuk senantiasa meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Oleh karena itu, ada tenaga profesional yang dapat menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.<sup>49</sup> Kebutuhan organisasional perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pengangkatan pejabat pada jabatan struktural.

### **1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa**

Pengangkatan ialah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai seperti naik pangkat dan sebagainya pengangkatan kepada pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan di suatu organisasi harus ada penilaian presentasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dan diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, potensi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Sedangkan perangkat desa ialah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Kemudian perangkat desa lainnya yang dimaksudkan biasanya, untuk jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan disebut dengan sebutan Kepala Dusun (KADUS) yang berada di setiap Pemerintahan Desa. Hal semacam ini telah diatur dalam Struktur Organisasi Tata kerja Kepemerintahan (SOTK). Secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa berada

---

<sup>49</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemeerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991), 130.

dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri atas: Sekretaris Desa, Kewilayahan, dan Pelaksana Teknisi.<sup>50</sup>

## **2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa**

Perangkat desa non PNS pada dasarnya ialah para pengabdian untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial serta membangun ekonomi perdesaan. Dalam hal ini, jasa para perangkat desa non-PNS sungguh luar biasa, mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat desa terhadapnya. Tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS di setiap daerah memiliki beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk oleh Kepala Desa setempat, menggunakan mekanisme jalur ujian (ujian tulis) dan ada yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Namun saat ini tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan perangkat desa non-PNS sebagian besar cenderung tidak ditunjuk oleh Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa non-PNS ini cenderung dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan Undang-Undang yang telah diresmikan.<sup>51</sup>

## **3. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Diperlukannya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun
- c. Diperlukan adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun

---

<sup>50</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 95.

<sup>51</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 145.

- d. Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan
- e. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
- f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan local
- g. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa
- h. Membantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun
- i. Memberikan kepercayaan tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.<sup>52</sup>

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa di atas, dapat disimpulkan bahwasannya perangkat desa dibentuk untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayanan administrasi. Disatu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. tugas penting pemerintah desa ialah memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Disisi lain, perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai kadus yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi warga masyarakat. Para kadus desa beserta elitedesa lainnya dituakan, dikokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Praktik antar warga dan kadus pada dasarnya mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan sehingga kedua unsur ini saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur, sebagai contoh warga masyarakat menilai kinerja kadus desa tidak menggunakan kriteria modern

---

<sup>52</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 289.

(transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama. Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

## **F. Regulasi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa**

### **1. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Struktur perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.<sup>53</sup>

Prosedur pengangkatan perangkat desa di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>54</sup>

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 66 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>55</sup> Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.<sup>55</sup>

## **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

---

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.<sup>56</sup>

### **3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh**

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- 1) Pengangkatan perangkat Tiyuh dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Tiyuh
- 2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Tiyuh maka tugas perangkat Tiyuh yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Tiyuh lain yang tersedia
- 3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Tiyuh dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Cq Bagian yang membidangi Tata Pemerintahan Tiyuh melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan
- 4) Pengisian jabatan perangkat Tiyuh yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Tiyuh yang bersangkutan berhenti
- 5) Pengisian jabatan perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Tiyuh di lingkungan pemerintah Tiyuh; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Tiyuh.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>57</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan terkait cara pengisian jabatan perangkat tiyuh yakni:

- 1) Pengisian jabatan Perangkat Tiyuh dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, harus dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Camat
- 2) Setelah Kepala Tiyuh melakukan mutasi jabatan perangkat tiyuh dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat tiyuh, maka pengisian jabatan perangkat tiyuh dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan calon perangkat tiyuh.<sup>58</sup>

Adapun persyaratan pengangkatan perangkat tiyuh melalui penjurangan dan penyaringan calon perangkat tiyuh dijelaskan secara rinci pada Pasal 4:

- 1) Perangkat Tiyuh diangkat oleh Kepala Tiyuh dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - e. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
  - f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
  - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

---

<sup>58</sup> Pasal 3 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

- j. Tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Tiyuh dan/atau Tim Seleksi;
  - k. Tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/ suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama.
  - l. Tidak menjadi Tim Seleksi;
  - m. Tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Tiyuh; dan
  - n. Tidak sedang menjadi anggota BPT.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai perangkat Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan apabila terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Tiyuh yang bersangkutan dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Tiyuh tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Tiyuh dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.<sup>59</sup>

Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>59</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

- Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- d. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - h. Surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Tiyuh dan/atau Tim Seleksi bermaterai cukup;
  - j. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama bermaterai cukup;
  - k. Surat pernyataan tidak menjadi Tim Seleksi bermaterai cukup;
  - l. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota BPT bermaterai cukup;
  - m. Surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - n. Fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan di Pemerintah Tiyuh yang dilegalisasi oleh Kepala Tiyuh atau surat keterangan pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Tiyuh dari pejabat yang berwenang; dan;
  - o. Surat permohonan menjadi Perangkat Tiyuh yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Ad-Dumaji, Abdulah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ulumul Quran, 2016.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Andiko. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 2014.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Volume 12, no. Nomor 1 (n.d.).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* ,. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bajari, Atwar. *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Fahrurroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fajri, Risnanda. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Faris, Abu. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Hamalik, Omar. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta:

- Rajawali Press, 2017.
- HAW, Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- . *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-HAdits." *AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1 (2018): 20.
- Kapojos, Marcella J. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa." *Jurnal Lex Et Societatis* 10, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470/374695>.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2009.
- Liswahyudar, Afri Irwan. "Evaluasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar." Universitas Islam Riau, 2022.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: erlangga, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalla Indonesia, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Pabundu, Muhammad. *Methodology Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019

## Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh

Pemerintah Tiyuh Mekar Sari Jaya ‘Sejarah Tiyuh Mekar Sari Jaya,’  
opendesa, 2016, mekarsarijaya.desa.id

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang  
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Da Desentralisasi*. Bandung:  
Pustaka Setia, 2010.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh  
Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak  
Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of  
Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam  
Al-Qur’an (Jakarta: , 2002*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
2002.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*.  
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Solekhan, Muhammad. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis  
Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Sudirwo, Daeng. *Pokok-Pokok Pemeerintahan Di Daerah Dan  
Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa, 1991.

Sugiarto. *Metodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andy  
Offset, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.



- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dn UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Taj, Abd al-Rahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Trisnawati, Made Ayu, and Putu Gede Arya Sumerthayasa. "Pangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Badung." *Jurnal Kerta Negara* 5, no. 2 (2017). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572?articleByeSameAuthorPage=>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuniar Riza Hakiki. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,." *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 N (2022): 7.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Zulkarnain. "Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2020).
- Alfredo Isnovandi (Kepala Tiyuh), "Prosedur pengangkatan perangka tiyuh di Tiyuh Mekar Sari Jaya," Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.
- Agus Dermawan (Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Tiyuh), 'Mekanisme Pengangkatan Perangkat Tiyuh,' Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.
- Heri Irawan (Masyarakat), 'Tanggapan Masyarakat Terkait Pengangkatan Perangkat Tiyuh,' Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.
- Mulhadi (Masyarakat), 'Tanggapan Masyarakat Terkait Pengangkatan

Perangkat Tiyuh,' Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.

Made Saryam (Mantan Kepala Tiyuh), 'Pemberhentian Perangkat Tiyu,' Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.

Sofyan Mulyana (Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Tiyuh), 'Syarat Calon Perangkat Tiyuh,' Wawancara Dengan Penulis, 15 November 2023.